

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-01/PM/1996  
TENTANG**

**PEMERIKSAAN REKSA DANA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-172/PM/1991 tentang Pemeriksaan Reksa Dana dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMERIKSAAN REKSA DANA.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Pemeriksaan Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor: II.F.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-172/PM/1991 tanggal 16 Desember 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA  
NIP 060065493**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 01/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR II.F.4 : PEMERIKSAAN REKSA DANA**

1. Pemeriksaan oleh Bapepam dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
2. Reksa Dana, Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkaitan dengan Reksa Dana wajib memperlihatkan buku, catatan dan dokumen-dokumen kepada pemeriksa, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan.
3. Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan dan dokumen- dokumennya.
4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini dilakukan setelah memenuhi tata cara sebagai berikut :
  - a. Pemeriksa dilengkapi dengan surat tugas yang bentuk dan isinya sebagaimana dimaksud dalam formulir nomor II.F.4-1 dan ditandatangani Ketua Bapepam atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. Pemeriksa memperlihatkan surat tugas;
  - c. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan rencana pemeriksaan yang telah disetujui oleh Ketua Bapepam; dan
  - d. Pemeriksa wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
NIP 060065493

**LAMPIRAN :**  
Peraturan Nomor : II.F.4

**FORMULIR NOMOR : II.F.4-1**

Nomor : S- /PM/9...

Jakarta, .....19....

Lampiran :

Perihal : Pemeriksaan Reksa Dana

**KEPADA**

Yth. ....  
di - .....

Dengan ini diberitahukan bahwa pegawai Bapepam yang bernama :

| No. | Nama | Jabatan | NIP |
|-----|------|---------|-----|
| 1.  |      |         |     |
| 2.  |      |         |     |
| 3.  |      |         |     |

ditugaskan melakukan pemeriksaan pada ..... dari tanggal .....  
s/d tanggal .....

Maksud dan tujuan pemeriksaan adalah :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**

Tembusan Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.